

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis bisa menyimpulkan bahwa :

1. Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan telah diterapkan namun belum optimal berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Kendala yang di hadapi dalam penerapan asas keterbukaan bersifat Internal meliputi: masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah; kurangnya keterampilan aparat pemerintahan daerah; Lemahnya koordinasi dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah antar instansi yang terkait; dan Peran masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah masih lemah. Sedangkan kendala Eksternal meliputi partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik hearing yang terbatas atau masih rendah; masih rendahnya dukungan media dalam publikasian proses pembentukan peraturan daerah, baik yang menyangkut proses pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan substansi; dan terbatasnya konsultan akademis.
2. Bentuk implementasi asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan yaitu melaksanakan hearing (dialog) dengan masyarakat atau unsur lainnya yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah di 5 (lima) daerah wilayah pemilihan atau 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Kuningan. Daerah pemilihan yang dimaksud adalah Kecamatan Cilebak, Kecamatan Darma,

Kecamatan Kadugede, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Salajambe, serta Kecamatan Subang.

3. Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasaah berkaitan dengan asas keterbukaan di DPRD Kabupaten Kuningandapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan selaras dengan prinsip musyawarah. Karenanya asas keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah telah sesuai ajaran Islam tentang musyawarah. Sebagaimana termaktub dalam Surat Alī ‘Imrān ayat 159.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, penulis memiliki saran antara lain :

1. Kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka mengoptimalkan asas keterbukaan dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan, hendaknya Pemerintah Daerah harus lebih optimal dalam mendorong masyarakat untuk lebih proaktif untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta hingga disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah sehingga tidak ada dari produk Peraturan Daerah yang lepas kontrol dari masyarakat. artinya, masyarakat mengetahui dengan sempurna rancangan Peraturan Daerah apa yang akan di bahas serta Peraturan Daerah yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
2. Keterbukaan yang berafiliasi menggunakan terbentuknya perundang-undangan yang aspiratif serta responsif sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan pada proses perancangan hingga menjadi sebuah Peraturan Daerah, seharusnya antara DPRD dan Pemerintah Daerah wajib sama-sama membuka ruang untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan tata Tertib DPRD.